

adanya persesuaian antara keterangan saksi, dan terdakwa, sehingga dengan persesuaian tersebut telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah

Hal -hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgdadalah telah

sesuai, karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsurnya adalah :

- a. Setiap orang
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - d. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Korupsi pada putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, adalah :
- a. Pertimbangan juridis
 - 1) Terpenuhinya unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.
 - 2) Terpenuhinya batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 KUHAP. Di persidangan diajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung barang bukti.
 - b. Pertimbangan sosiologis

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi, karena diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan